



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 821.3/I/1/184/176-ND

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-02-2015 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 937/812.1/445/2016 Tanggal 15 Juli 2016;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nomor 00005257/DIKLAT PRAJABATAN III/53/5371/LAN/2016 Tanggal 26 April 2016.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: STEVEN GUNARI LAKE, S.Pt
NIP	: 199001072015021003
Tempat/Tanggal Lahir	: DILI, 07-01-1990
Jenis kelamin	: Pria
Pendidikan	: S-1 PETERNAKAN Tahun 2011
Pangkat/Golongan ruang	: Penata Muda / III/a
Masa kerja golongan	: 01 Tahun 06 Bulan
Gaji pokok	: Rp. 2.456.700
Jabatan	: Pengawas Bibit Ternak
Unit Kerja	: DINAS PETERNAKAN
Instansi Induk	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang.